



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

SUNARYO Bin SUWARDI, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Babadan II RT 005 RW 007, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 30 Januari 2017 dengan register Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd. ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd.



sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan telah menyatakan mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan H. MUHROJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR

EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. MUHROJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 4 dari 3 hal Penetapan No. 0013/Pdt.P/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)